

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BALL
(BORONGAN) DI PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE**



OLEH

ASFIANI.B

NIM: 19.2200.001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BALL
(BORONGAN) DI PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**ASFIANI.B
NIM. 19.2200.001**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball
(Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Asfiani.B
NIM : 19.2200.001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing: SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2923 Tahun
2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)
NIP : 197306272003121004
Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, M.HI (.....)
NIP : 197612312009011046

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball
(Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Asfiani.B
NIM : 19.2200.001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing: SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2923 Tahun
2022

Tanggal kelulusan

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidaya, taufik dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Fitriani, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta kakak peneliti Riskawati dan Rismayani yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Aris, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H. sebagai ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah

semoga Allah swt membalas kebaikan Bapak, Aamiin.

4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai Penguji yang telah memberikan saran maupun kritik yang membangun.
5. Bapak Dr. H. Sudirman L, M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Pedagang Cakar Pasar Sumpang Kota Parepare yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan sumbangsih informasi dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman Pengurus DEMA FAKSHI 2022 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah mensuport selama pengerjaan skripsi.

Ucapan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya. Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2023

Penulis,



Asfiani.B

NIM: 19.2200.001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asfiani.B
Nim : 19.2200.001
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/17 Maret 2001
Program Studi : Hukum Eonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan)
di Pasar Sumpang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2023

Penyusun,



Asfiani.B
NIM: 19.2200.001

ABSTRAK

Asfiani, B. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare*”. (dibimbing oleh : Budiman dan Aris).

Pasar Sumpang di Kota Parepare menjadi pusat pedagang cakar karena merupakan pasar strategis. Harga murah dengan kualitas yang baik serta minat masyarakat yang tinggi terhadap pakaian bekas menjadi alasan maraknya pedagang di Pasar Sumpang Kota Parepare. Barang bekas yang dibeli oleh penjual terbungkus di dalam karung dinamakan *cakar* (cap karung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, untuk mengetahui praktik jual beli pakaian bekas serta mengetahui hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare yaitu karena harga pakaian bekas yang murah dengan kualitas yang baik dan minat masyarakat Kota Parepare terhadap pakaian bekas tergolong tinggi. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare yaitu pedagang menyeleksi pakaian bekas dari karung, dan memisahkan pakaian yang masih layak. Strategi pemasaran menggunakan promosi di akun sosial media (*Instagram, Facebook dan akun Whatsapp*). Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare menurut Fiqih Muamalah ada 2 yaitu : Hukum jual beli pedagang dengan distributor (agen/importir) cakar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *tadlis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian) karena pedagang dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas dengan distributor tersebut tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dipesan ke agen. Sedangkan hukum jual beli pedagang dengan konsumen masyarakat/pembeli adalah praktik mu’amalah yang telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syara’.

Kata kunci : *Fiqih Muamalah, Jual beli ball, Pasar Sumpang Parepare*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

C.	Fokus Penelitian.....	38
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F.	Uji Keabsahan Data	40
G.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare.....	45
B.	Praktek Jual beli Pakaiaan Bekas (Cakar) di Pasar Sumpang Kota Parepare	49
C.	Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare Menurut Fiqih Muamalah.....	56
BAB V PENUTUP.....		I
A.	Simpulan.....	I
B.	Saran	III
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		III
BIODATA PENULIS		

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	29
3.1	Uji Keabsahan Data	34
3.2	Triangulasi Teknik	35
	Dokumentasi	lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Parepare
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha

ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qof	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i

وَاوْ	fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

هَؤُلَاءِ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan pusat transaksi karena banyak diminati masyarakat dan menjadi tempat menjual barang-barang yang cukup lengkap. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh barang kebutuhan yang dilakukan dengan transaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu barang kebutuhan yang ditransaksikan di pasar adalah pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok penting bagi setiap umat manusia. Pakaian dapat melindungi manusia dari panas dan dingin, dan menambah kecantikan serta penampilan yang baik bagi kepribadiannya. Di sisi lain, transaksi dengan jual beli telah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak sampai dengan muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (ekonomi Islam). Jual beli termasuk mata pencarian yang lebih sering dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah saw dibanding mata pencarian lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Jual beli pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, asal sesuai dengan ketentuan fiqh.

Perniagaan merupakan konsep umum dari semua aktivitas bisnis manusia, tidak terkecuali dengan perdagangan atau jual-beli². Dalam fiqh muamalah prinsip utama jual beli adalah sikap saling merelakan, yang untuk melaksanakan prinsip

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015).

² Ilmiati Lina Sahvitri, "Peran Bisnis Jual Beli Online Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga" Vol.3 (2021).

tersebut lahir persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli, yaitu pelaksanaan rukun dan syarat dengan baik dan benar menurut syariah agama Islam. Salah satu persyaratan jual beli harus dipenuhi adalah berkaitan dengan objek jual beli yang tidak terlihat oleh kasat mata.

Dalam melakukan transaksi jual beli, yang terpenting yang harus diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

Pasar Sumpang di Parepare merupakan pasar strategis karena bertepatan di pusat kota sehingga memudahkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu Pasar Sumpang perlu diteliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja pasar secara alami. Parepare adalah kota pelabuhan, itu sebabnya barang-barang bekas dari luar negeri seperti China, Singapura, dan Taiwan mudah masuk di kota ini. Memang jika menyebut Kota Parepare ini, yang terlintas di benak pertama kali adalah *cakarnya*. Tak heran jika ajakan ke Kota Parepare kadang kala diselipi kalimat “*Ayo maccakar!*” maksudnya mari kita beli *cakar*. Barang bekas yang dibeli oleh penjual terbungkus di dalam karung, itulah sebabnya dinamakan *cakar* (cap karung).

Pelaku usaha impor disebut sebagai importir, importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.³ Sebenarnya aturan mengenai larangan impor barang bekas utamanya pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor dan Undang-Undang adalah Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Alasan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas dan pelakunya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut impor baju bekas merugikan industri garmen dalam negeri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Apalagi saat ini, pelaku usaha dalam negeri masih dalam proses pemulihan pasca pandemi. Pada saat sekarang penjual pakaian bekas sangat banyak, terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Parepare, Malang dan kota-kota lainnya⁴.

Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat style yang berbeda dengan yang lain⁵, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran, di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran⁶. Sama halnya yang terjadi di Pasar Sumpang Minangae yang terletak di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Sulawesi Selatan. Pasar Sumpang Minangae

³ Andika wijaya, *Pengantar Hukum Dagang* (malang: setara press, 2017).

⁴ Khoirum Makhmudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor," *Grenomika* Vol.5 (2022): h.248.

⁵ N Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 (2020): h.216–221.

⁶ Amirah Shinta Permatasari, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi," *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 (2021): h.95.

yang terletak di Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, berhasil mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional, pasar replikasi ini berhasil meraih juara I dalam lomba Pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat nasional.

Pakaian bekas di pasar Sumpang kota Parepare, Sulawesi Selatan makin diminati oleh pembeli. Calon pembeli berlomba memilih pakaian yang dijejerpenjual, mereka saling berebut pakaian bekas tersebut. Tidak sedikit warga yang datang dari luar kota hanya untuk berburu pakaian bekas kualitas bermerek di pasar Sumpang Minangae yang hanya buka dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari rabu dan sabtu.

Konsumen yang membeli pakaian bekas hendaknya memperhatikan masalah dan mudharat yang didapatkan dari pakaian tersebut. Mempunyai masalah itu artinya bahwa barang yang dikonsumsi atau digunakan memberikan manfaat untuk kehidupandan berkah untuk hari akhirat. sebagai orang muslim dalam melakukan konsumsi harus memerhatikan barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran ataupun penyakit, demikian juga harus menyehatkan, bernilai gizi dan memiliki manfaat tidak mempunyai kemudharatan. Persoalan lain datang tentang kualitas barang atau pakaian⁷. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas ini begitu diminati masyarakat, diantaranya:

- 1) Kualitas, rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang masih sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (masih ada merk yang menempel) yang mempunyai merk-merk luar ternama seperti adidas, nike dan lain-lain;

⁷ A.F. Yaneski, "Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau Indonesia," *Journal of International Relations* (2018): h.295–302.

- 2) Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru sehingga kecil kemungkinan memiliki model yang sama dengan orang lain;
- 3) Harga pakaian bekas impor sangat miring atau murah, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di Swalayan atau di Mall harganya bisa mencapai Rp. 200.000- Rp 300.000, jika membeli pakaian bekas bisa mendapatkan kemeja dengan model dan merk yang sama dengan harga Rp 30.000;
- 4) Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

Pakaian bekas adalah suatu benda atau barang yang dipakai oleh manusia untuk menutupi tubuhnya tetapi telah dipakai oleh orang lain. Pakaian bekas yang berada di Pasar Sumpang ini berasal dari Korea dan Jepang melalui jalur laut menggunakan kapal. Pedagang mendapatkan pakaian bekas dari agen, agen mendapatkan pakaian bekas dari distributor dan distributor mendapatkannya dari produsen (orang yang pertama kali mendapat pakaian bekas). Salah satu pedagang eceran membeli pakaian bekas perballnya berisi sekitar ratusan pcs terdiri dari baju, celana, dasi, topi dan lain-lain. Modal kotor yang dia kerahkan mencapai Rp. 5.000.000-10.000.000 dari sang agen, tergantung bentuk pesanan seperti apa. tentu saja tidak semua bermutu baik. Barangnya kadang ada yang jelek sehingga harus di buang.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dengan sistem “Bal-balan” terdapat ketidakjelasan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ke tempat jualan mereka melalui kurir. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun

sebaliknya apabila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Karena jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Parepare menggunakan sistem “Bal-balan”.

Balers atau “bal” segel adalah bal karungan yang dipress dengan mesin baller, maka dari itu disebut bales/bal. Pengikatnya yang berupa plat juga sering disebut segel/pengaman. Bentuk dari bal segel tidak seperti karung-karung biasa, tapi berbentuk kotak dan tersegel. Isi dari bal segel adalah baju-baju sisa toko yang sudah off season / sudah tidak musim lagi, baju-baju off the rak atau baju yg ditarik dari rak pajang, baju discount yang sudah tidak laku lagi, seluruh baju-baju ini dikumpulkan oleh factory-factory khusus, dipilah menurut grading nya lalu baju-baju ini di press dengan mesin baller, lalu di import keluar negeri termasuk Indonesia.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas tentang praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” yang terjadi di Pasar Sumpang Kota Parepare, maka saya tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan dengan judul: “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Mencermati latar belakang di atas, maka topik utama dalam “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare” adalah:

1. Apa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare?
2. Bagaimana praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare?

3. Bagaimana Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare menurut Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare
2. Mengetahui data akurat mengenai praktik jual beli pakaian bekas (cakar) di Pasar Sumpang Kota Parepare
3. Mengetahui hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare


D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan, baik pengembangan ilmu secara teoretis maupun bagi kepentingan praktis.

1. Secara teoritis
Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.
2. Secara Praktis
Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare.
 - a. Bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Fiqih Muamalah, khususnya yang berhubungan dengan akad jual beli dengan sistem

“bal-balan” (borongan).

- b. Bagi pedagang besar atau agen, hasil penelitian yang sangat terbatas ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan terapan dan sebagai referensi.
- c. Bagi pedagang eceran yang diteliti, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan usahanya.
- d. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan pengalaman dalam peraktek tentang transaksi jual beli dengan sistem bal-balan (borongan).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini saya melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, dan mengetahui kekurangan serta kelebihan yang terdapat dalam skripsi terdahulu. dengan demikian saya melakukan penelitian skripsi yang disusun oleh :

Pertama, jurnal penelitian yang dilakukan Khoirun Makmudah dengan judul "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)". Jurnal tersebut menguraikan tentang mekanisme jual beli pakaian bekas yang terjadi di akun @calamae yang dikaji berdasarkan perspektif ekonomi islam. Praktik jual beli yang dilakukan pada akun @calamae telah sesuai dengan syarat jual beli menurut Islam, namun jika ditelusuri dari awal barang tersebut didapatkan maka terdapat kemudharatan didalamnya dikarenakan barang tersebut didapatkan secara ilegal dan melanggar hukum ekspor impor yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan penelitian terdahulu jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada rumusan permasalahan (tentang tinjauan hukum Ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi), dan subyek penelitian yaitu akun @calamae serta teori yang digunakan yaitu teori ekonomi Islam. Sedangkan persamaannya adalah pada fokus penelitian tentang jual beli pakaian bekas dalam karung (Bal-Balan) dan pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian terdahulu ini.

Kedua, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif, dengan judul "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan perplastik di Pasar Gembong Surabaya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam khususnya dalam bidang muamalah, sebab salah satu rukun jual beli yaitu setiap penjual dan pembeli harus mengetahui baik kondisi maupun jumlah barang dan unsur tersebut mengandung unsur ketidakjelasan obyek yang diperjualbelikan. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada fokus penelitian (jual beli pakaian bekas), rumusan permasalahan (tentang Sistem jual beli pakaian bekas di Pasar Gembong Surabaya), lokasi penelitian (di Pasar Gembong Surabaya) dan subyek penelitian (pedagang di Pasar Gembong Surabaya). Sedangkan persamaannya adalah pada teori penelitian yang digunakan yaitu Hukum Islam, serta pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan diangkat oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian terdahulu ini.

Ketiga, penelitian Dewi Rohani, dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung (Bal-Balan) di Pasar Senapelan Pekanbaru". Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa jual beli pakaian bekas di Pasar Senapelan menurut sistem ekonomi Islam dari segi barang dibolehkan asalkan barang tersebut tidak menyebabkan penyakit. Segi pemesanan ditinjau menurut ekonomi Islam tidak menyimpang karena jika pemesanan pakaian ada yang tidak sesuai dan itu disebabkan oleh agen maka agen yang menanggung resiko dan jika disebabkan oleh karyawan maka ditanggung oleh karyawan, namun jika pemesanan sudah salah dari awal/salah pesan dari pedagang maka resiko ditanggung oleh

pedagang karena termasuk kesalahan yang datang dari pedangan. Untuk harga di dalam Islam juga tidak dilarang karena di dalam Islam kita disuruh untuk memperoleh keuntungan.

Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada rumusan permasalahan (tentang tinjauan hukum Ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi), lokasi penelitian (di Pekanbaru) dan subyek penelitian (pedagang di pasar Senapelan Pekanbaru) serta teori yang digunakan yaitu teori ekonomi bisnis. Sedangkan persamaannya adalah pada fokus penelitian tentang jual beli pakaian bekas dalam karung (Bal-Balan) dan pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga Penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, penulis berpendapat bahwa yang akan ditulis ini berbeda dengan skripsi maupun journal di atas. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan pada Tinjauan Fiqh Muamalah Minat Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Ball di Pasar Sumpang Kota Parepare, dengan rumusan masalah tentang latar belakang jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang koa Parepare, praktik pelaksanaan jual beli pakaian bekas dan tinjauan secara hukum Islam. Oleh karena itu, penulis akan memberi judul pada penelitian ini yaitu “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare”.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai.

Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Dari segi penentuan harga (tsaman), jual-beli dibedakan menjadi empat: jual-beli *musawamah, muzayadah, munaqashah* dan penentuan harga secara sepihak.⁸

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a. Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

b. Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan

⁸ H.Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018).

pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

c. Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.

d. Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing*, dan *sealed bid pricing*⁹.

e. Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan negara untuk menetapkan harga.

Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual¹⁰.

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, n.d.

¹⁰ Supriadi M, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 2 No. (2020).

Adapun kesepakatan para ahli fikih Imam Hambali dan Imam Syafi'i adalah melarang untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat, sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder. Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah*, penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi *mafsadah* atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan.

Penetapan harga mesti dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pemasaran daripada sebagai bagian tersendiri yaitu dari sisi keuangan saja. Sangat disayangkan telah banyak wirausaha yang telah menetapkan harga jauh sebelum mengetahui secara jelas biaya yang dikeluarkan untuk sebuah produk dan memastikan bahwa konsumen mampu membayar dengan harga yang telah ditetapkan. Bagian yang sangat krusial adalah harga, jika produk merupakan komoditas dengan asumsi kualitas relatif sama maka harga menjadi satu-satunya alat untuk bersaing.¹¹

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam proses penetapan harga yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

¹¹ Mei Ie Franky Slamet, Hetty Karunia Tunjungsari, *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: PT.Indek Permata Putri Media, 2018).

1. Faktor yang secara langsung ialah biaya produksi, biaya bahan baku, biaya pemasaran, peraturan pemerintah dan faktor lain.
2. Faktor yang tidak secara langsung ialah harga produk sejenis yang dijual oleh penjual lain, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Kotler menjelaskan rincian enam langkah dalam menetapkan harga :

1. Memilih tujuan dalam penetapan harga
2. Menentukan permintaan
3. Memperkirakan biaya
4. Menganalisis biaya, harga dan penawaran pesaing
5. Memilih metode penetapan harga
6. Memilih harga akhir

Terdapat teknik penetapan harga yang diterapkan oleh para wirausaha untuk produk yang telah eksis, yaitu:

- a. Penetapan harga ganjil, menetapkan harga dibawah angka yang bulat, contohnya daripada menetapkan harga Rp.3.000.00 lebih baik memasang harga Rp.2.990.00
- b. Penetapan harga lini, mengelompokkan produk yang ditawarkan ke dalam beberapa rentang harga atau lini yang berbeda-beda berdasarkan kualitas, biaya, kinerja, atau ciri-ciri lainnya.
- c. Penetapan harga pemimpin, menurunkan harga produk yang populer untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan.
- d. Penetapan harga geografis, menetapkan harga berdasarkan tempat tinggal pelanggan.
- e. Penetapan harga oportunitas, menetapkan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan

- karena produk yang ditawarkan mengalami kelangkaan.
- f. Potongan harga, memberikan potongan harga dari harga normal dengan tujuan dapat meningkatkan penjualan.
 - g. Pemaketan, menetapkan harga dengan mengelompokkan beberapa produk ke dalam satu paket yang menawarkan kepada pelanggan nilai ekstra dengan harga khusus.
 - h. Penetapan harga produk opsional, menetapkan harga produk dasar dengan satu harga tetapi menjual berbagai pilihan lain dengan margin laba yang lebih tinggi.
 - i. Penetapan harga produk captive, menetapkan harga untuk produk dasar dan aksesorisnya secara berbeda.
 - j. Penetapan harga produk sampingan, menetapkan harga pendapatan dari penjualan produk sampingan memungkinkan untuk lebih kompetitif dalam menetapkan harga.

Penetapan harga adalah suatu cara yang dilakukan oleh penjual dalam proses transaksi dan dilakukan oleh pihak penjual dengan ketentuan tidak mendzalimi para pembeli yaitu dengan cara mengambil keuntungan diatas harga normal ataupun batas kewajaran harga pada umumnya melainkan dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

Menurut imam Taqiyuddin An-Nabhani :

“Tas’ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan yang lain. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat”.

Sayyid Sabiq menjelaskan tas'ir berarti :

“Al-Tas'ir berarti menetapkan harga tertentu untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli’.

Ibn taimiyah menjelaskan tas'ir dengan keadaan yang mewajibkan para pedagang untuk menjual dan membeli dengan harga pasaran

“Keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga pasar. Hakikat tas'ir adalah keharusan para pedagang agar tidak menjual atau tidak membeli kecuali dengan harga pasar”

2. Teori *Gharar*

Gharar menurut Bahasa berarti bahaya atau risiko,sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Bai'al-*gharar* berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko, Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak di ketahui. Al Maliki mengatakan,sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak. Bai'al *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.¹² *Gharar* pada arti asalnya bermakna *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam arti itu, *gharar* dapat berarti jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dengan cara batil¹³. Padahal Allah swt telah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya Q.S Al-Baqarah/2:188

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (2015: Pustaka Pelajar, 2015).

¹³ E. H. Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan *Gharar*,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* (2017): h.84.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

Gharar merupakan transaksi dalam jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan bagi salah satu pihak baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan bahkan objek transaksinya bisa bersifat spekulatif. Dalam pandangan hukum islam *gharar* merupakan hal yang merugikan para pihak utamanya pembeli, karena konsumen telah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi.

Jenis-jenis *Gharar* dapat digolongka sebagai berikut :

b. *Gharar* dalam sighat akad (kalimat transaksi)

1. Dua kesepakatan dalam satu transaksi, yaitu satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksanannya salah satu dari kedua transaksi tersebut.
2. Jual beli dengan hilangnya uang muka, yaitu seseorang yang membeli sebuah komoditi dan Sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (uang muka/Dp)
3. Jual beli bergantung, yaitu transaksi jual beli yang keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan
4. Jual beli al-Mudhaf, yaitu kesepakatan melakukan sebuah transaksi jual beli untuk waktu yang akan datang

c. *Gharar* dalam objek transaksi

1. Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi adalah ketidakjelasan yang paling besar dampaknya karena dalam ketidakjelasan ini mengandung atas dzat, macam dan sifat maupun karakter objek transaksi.

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi yaitu mengandung unsur *gharar*
3. Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi yaitu contohnya jual beli sesuatu yang ada dalam kandungan tanpa induknya, jual beli janin, sperma jantan dan bentuk materi pembuahan janin.
4. Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi yaitu transaksi yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul karena ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi lainnya.
5. Ketidakjelasan dalam dzat transaksi yaitu jual beli yang menyebabkan perselisihan dalam penentuan, jenis, macam dan sifat kadarnya diketahui tetapi secara dzat tidak diketahui
6. Ketidaktahuan dalam waktu akad yaitu seperti membeli dengan sistem Tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya maka ini disimpulkan terdapat unsur *gharar*
7. Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditin yaitu jual beli hutang, menjual sesuatu yang bukan miliknya dan tanpa adanya pemberian kuasa
8. Melakukan sesuatu dengan akad atas sesuatu yang *ma'dum*
9. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi yaitu ketika objek tidak dapat dilihat langsung oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli

Jika dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi, diantaranya sebagai berikut :

1. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak)
2. Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang. "saya menjual barang dengan harga seribu rupiah," tetapi barangnya

tidak diketahui secara jelas, atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukurannya tidak diketahui.

3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Gharar dalam terminologi para ulama fiqh (hukum islam) memiliki beragam definisi:

1. *Gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya yang *majhul* (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn „Abidin yaitu: “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi.”
2. *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk didalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhairi. Ibn Hazm mengatakan: “unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual”.

Kombinasi antar dua pendapat tersebut di atas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul*. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi”. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya yang berasal dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang dari masalah yang diteliti. Kerangka konseptual dalam penelitian Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare ini meliputi Teori Fiqih Muamalah, Jual Beli, Jual Beli Borongan dan Pakaian Bekas.

Adapun kerangka konseptual yang diinterpretasikan oleh peneliti yaitu dimana hukum jual beli dalam Islam digunakan sebagai bahan atau media untuk mengkaji mekanisme jual beli ball (borongan) yang digunakan oleh penjual dan pembeli di pasar Sumpang Kota Parepare, sehingga hukum dari jual beli ball (borongan) dapat ditentukan, apakah itu hukumnya sah, bathil, ataupun fasid. Karena *fiqh muamalah* artinya hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil Al-Qur'an maupun hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Sedangkan yang diperjualbelikan adalah Ball/karungan berupa Pakaian bekas. Balers atau “bal” segel adalah bal karungan yang dipress dengan mesin baller, maka dari itu disebut bales/bal. Pengikatnya yang berupa plat juga sering disebut segel/pengaman. Bentuk dari bal segel tidak seperti karung-karung biasa, tapi berbentuk kotak dan tersegel. Isidari bal segel adalah baju-baju sisa toko yang sudah off season / sudah tidak musim lagi, baju-baju off the rak atau baju yg ditarik dari rak pajang, baju discount yang sudah tidak laku lagi, seluruh baju-baju ini dikumpulkan oleh factory-factory khusus, dipilah menurut grading nya lalu baju-baju ini di press dengan mesin baller, lalu di import keluar negeri termasuk Indonesia. Sistem “Bal-balan” terdapat ketidak jelasan karena pengimpor (pedagang) yang

membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung.

1. Jual Beli

Secara etimologi, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)¹⁴. Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatusyai'im bi syai'in* yang artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut imam Nabawi dalam kitab *Al Majmu' Al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki sedangkan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa *al bai'* merupakan pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki. Pengertian jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan yang dimaksud adalah yang mengikat penjual dan pembeli. Sedangkan, tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penerus atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain¹⁵.

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist ataupun ijma ulama. Adapun dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan adanya praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

Q.S. An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta

¹⁴ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Journal of Sharia Economic Law* (2019): h.88.

¹⁵ Ahmad Munif, “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Alsyirkah* Vol. 2 (2021): h. 46-51.

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”.

Ayat yang merujuk pada transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil.

QS. Al-baqarah/2:275.

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Jual beli merupakan salah satu bidang mu’amalah yang sering dilakukan, dalam jual-beli ada beberapa aturan yang harus dipenuhi¹⁶. Jual beli ialah akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹⁷ Dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab fiqh yang merupakan penjabaran dari sunah dan Al-Qur’an yang telah ditetapkan aturan jual beli. Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam yaitu jual beli dengan kategori sah dan tidak sah, jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara’, baik rukun maupun syarat. Sedangkan jual beli yang tidak sah tentu saja yang tidak memenuhi rukun dan syarat sehingga jual beli tersebut menjadi rusak (fasid). Dalam fikih muamalah transaksi jual beli yang sah terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’¹⁸.

Pembagian jual beli menurut Hanafiyah:

¹⁶ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2017): h. 2.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁸ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas,” *Journal of Sharia Economic Law* (2019): h.88.

- a. dari segi sifat-sifatnya
- b. dari segi shugatnya
- c. dari segi pertaliannya dengan barang
- d. dari segi harga dan ukurannya¹⁹

a. Akad jual beli

Akad adalah sesuatu yang mencakup 3 hal yaitu perjanjian, perikatan dan persetujuan dalam konteks fiqh muamalah.²⁰ Menurut bahasa akad adalah ar-rabbth (ikatan) sedangkan menurut istilah ada 2 makna yaitu, makna khusus dan umum.²¹ Akad jual beli merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pembeli dan penjual dalam proses kegiatan jual beli. Dalam Islam, akad ini termasuk dalam peraturan pada kegiatan Muamalah, yang merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Akad adalah satu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara dibenarkan syara', yang menetapkan antara keridhoan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu akad yang sah adalah akad yang terjadi ketika ijab dan qabul telah dinyatakan melalui lisan atau tulisan, ini merupakan perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. Ijab qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwasanya perikatan antara ijab dan qabul adalah rukun akad, sebab ijab adalah suatu pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan kedua

¹⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

²⁰ Qomarul Huda, *FIQH Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011).

²¹ oni sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

untuk menerimanya. Mengingat akad adalah unsur suka rela. Selain itu Allah memerintahkan agar jual beli dilaksanakan dengan menyempurnakan timbangan, mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Berkaitan dengan jual beli ada beberapa prinsip jual beli yang tidak boleh ditinggalkan apabila akan melaksanakan transaksi akad jual beli, yaitu :

- 1) Segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali Al-Quran dan Hadis menentukan lain.
- 2) Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
- 3) Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keaslian, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

Dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh syara' bisa dianggap sebagai hukum yang sah. Disamping itu, kebiasaan tersebut harus bisa sejalan dengan kemaslahatan umat. Qaidah di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai sumber hukum dan dapat dijadikan sebuah hukum asal tidak bertentangan dengan Qur'an dan hadist²².

b. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi.

Dalam jual beli ada rukun dan syarat yang wajib dipenuhi yaitu :

²² R. N Maulida, N. R., Ni'mah, R. K., & Aini, "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam," *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* (2020): h.46–57.

1) Adanya pihak penjual dan pembeli

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus memiliki empat syarat yang harus dipenuhi yaitu berakal, kehendak sendiri, keduanya sudah balig dan tidak mubazir. Adapun subjek dalam jual beli pakaian bekas ini adalah pihak yang terkait dalam melakukan praktik jual beli pakaian bekas pihak tersebut adalah pihak pedagang besar dan pedagang eceran. Para pihak tersebut dianggap sudah melakukan perbuatan hukum, karena telah sampai tamyiz, yaitu telah mampu menggunakan fikirannya dalam membedakan baik dan buruk, yang berguna maupun tidak berguna. Pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli ialah penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat.²³

2) Adanya Obyek Akad (Ma'qud 'alaih)

Muhammad Yusuf Musa mengartikan akad sebagai ikatan antara dua pembicaraan atau yang menempati tempatnya, yang daripadanya timbul akibat-akibat hukum.²⁴ Objek akad sangat penting dalam transaksi jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang di perjual belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- i. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- ii. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ini sangat relatif karena barang yang dijadikan objek dalam transaksi jual beli adalah barang yang dapat

²³ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Kencana Prenada media Grup, 2009).

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fifq Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017).

dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau di konsumsinya.

- iii. Suci dan bersih barangnya, atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis atau diharamkan.
- iv. Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjual-belikan adalah milik sendiri, atau mendapatkan kuasa dari pemilik untuk menjualnya, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan.
- v. Harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- vi. Barang yang di akad kan harus ada di tangan. Objek akad harus ada wujudnya, ada waktu akad yang diadakan, sedangkan barang yang belum di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sesuai yang telah di perjanjikan.

c. Macam-macam jual beli

Jual beli menurut pertukarannya ada 4, yaitu²⁵ :

- 1) Jual beli saham (perusahaan) yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli Muqayadhah (Barter) yaitu jual beli barang dengan menukar barang dengan barang.
- 3) Jual beli Mulhaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah ditentukan seperti uang.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli seperti pertukaran uang perak dengan uang emas.

²⁵ S. Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* (2016): h.239–261.

Menurut segi harga ada 4, yaitu :

1. Jual beli yang menguntungkan (Al Murabahah)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan (At Tauliyah)
3. Jual beli rugi (Al Khasarah)
4. Jual beli Al Musawah, menyembunyikan harga asli namun saling suka dan ridha.

Apabila dalam suatu jual beli itu tidak sah, karena bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan, *gharar* dan *maisir*.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah/5:90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

”Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berha, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”²⁶.

Dalam transaksi jual beli, hendaknya setiap pihak memikirkan kemaslahatannya masing-masing supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Hal ini bisa terjadi akibat ketidakpastian, baik ada tidak adanya objek akad maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebabkan dalam transaksi akad tersebut.

Dengan demikian, mengetahui ini dapat diartikan yaitu melihat sendiri keadaan barang baik takaran, hitungan, timbangan ataupun kualitas barang tersebut. Demikian juga harganya baik itu sifat (jenis pembayarannya), jumlah maupun masanya.

d. Membatalkan Jual Beli

Apabila terjadi penyesalan diantara dua orang yang berjual beli, disunahkan

²⁶ “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya” (n.d.).

atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Seperti Sabda Rasulullah saw :

“barang siapa yang mencabut jualbeliya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya (kerugian dagangannya).”²⁷

e. Manfaat jual beli

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

f. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, ditakar dan dihitung lagi²⁸. Jual beli ini sering juga disebut dengan jual beli juzaf atau dalam terminology ilmu fiqih yaitu menjual suatu barang yang dapat dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung lagi. Syarat jual beli borongan, yaitu²⁹ :

²⁷ Ahmad Munif, “Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam.”

²⁸ M. Rizal N, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball (Borongan) Pakaian Bekas Di Pasar Cidu Kota Makassar” (2019): h.34.

²⁹ Danang Kurniawan, “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas.”

- a. Saat terjadi barang itu terlihat acak
- b. Baik pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ukuran barang dagangan
- c. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad
- d. Tanah tempat meletakkan barang harus rata
- e. Jumlah barang yang diperjualbelikan tidak terlalu banyak hingga sulit untuk ditaksir.
- f. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satupersatu.
- g. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Terdapat dua hadis yang dijadikan dasar oleh para ulama dalam membolehkan jual beli *juzaf* atau borongan;

Pertama, hadis Riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Nasa'i dari Jabir r.a beliau berkata "Rasulullah saw melarang jual beli tumpukan (shubrah) kurma yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya".³⁰

Dalam Islam jual beli ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut³¹:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosis rekata media, 2018).

³¹ Suhaemi Sudin, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo" (2019).

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di kebun atau di sawah. Hal ini dilarang sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manggayang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembeli.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata

“kujual buku ini seharga Rp. 10.000 dengan tunai atau Rp.15.000 dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata *“aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu kepadaku”*.

- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, *“aku jual rumah ku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”*. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi'i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.
- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*), jual beli tersebut batal.

2. Pakaian Bekas

Pakaian adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang akan dikenakan. Menurut aturan agama, pakaian merupakan salah satu nikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia.³² Pengertian pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh. Bukan hanya itu, seiring perkembangan zaman, pakaian digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan orang yang memakainya. Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang,

³² helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

diinjal, dilalui dan sebagainya). Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain, sehingga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain³³. Sedangkan Pakaian Bekas Impor adalah Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00³⁴.

a. Ciri ciri pakaian bekas

- 1) Bahan tipis
- 2) Motif beragam
- 3) Pakaian berbau
- 4) Terdapat bercak warna
- 5) Sedikit kotor dan kusam

b. Faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas (Barang impor dari luar negeri)

- 1) Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi
 - 2) Fashion atau gaya hidup
 - 3) Merk terkenal
3. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari kata “*Fiqh*” dan “*Muamalah*”. *Fiqh* secara bahasa artinya *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, *fiqh* berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara*” *amaliyah* yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Dari pengertian di atas maka *fiqh* adalah kumpulan hukum *syara*” yang

³³ Ahmad.Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* (2019): h.235–267.

³⁴ *Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, n.d.

berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. *Muamalah* berasal dari kata yang semakna dengan *mufa''alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan menurut istilah, pengertian muamalah dibagi menjadi dua macam yakni arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas yakni bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia dalam urusan duniawi. Sedangkan muamalah dalam arti sempit yakni bahwa muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya.

Fiqh muamalah merupakan hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan umat manusia yang menyangkut urusan duniawi³⁵. Dengan demikian maka *fiqh muamalah* artinya hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil Al-Qur'an maupun hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Fiqh muamalah pokok pembahasannya adalah tentang hukum hal haramnya suatu transaksi atau kegiatan ekonomi³⁶ Al-Fikri dalam kitabnya, *Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiya'*, menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- 1) *Al-Muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang hal, haram

³⁵ Fariz Anantama, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta" (2018).

³⁶ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018).


dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

- 2) *Al-Mu'amalah al-adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur.



D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang analisa dan pembahasan berdasarkan teori-teori yang melandasinya, sehingga dapat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah dan memahami.



Gambar 1 : Kerangka Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
2. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti ini bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berorientasi untuk dipahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa data dan kemudian melaporkan hasil

penelitian di lapangan mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Sumpang Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berkunjung secara langsung ke Pasar Sumpang Kota Parepare sebagai tempat yang dijadikan penelitian. Alamat obyek di : Jl. Bau Massepe, Pasar Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Bar., Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91116. Pasar Sumpang Minangae, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Parepare kini merupakan pasar wisata. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Pasar Sumpang Minangae yang berkonsep wisata belanja ini berada di Kawasan Tonrangeng River Side. Konsep pasar wisata ini yakni letak pasar dan wahana wisata menjadi paket komplit.

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 3 bulan dimulai bulan September 2022. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat. Fokus penelitian dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual

Beli Ball (Borongan) di pasar Sumpang Kota Parepare ini adalah tentang pelaksanaan jual beli ball (borongan) di pasar Sumpang Kota Parepare, dan bagaimana hukum jual beli ball (borongan) di pasar Sumpang Parepare menurut fiqih muamalah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data-data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Letak geografis pasar Sumpang Parepare
- b. Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Sumpang Kota Parepare
- c. Pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Sumpang Kota Parepare
- d. Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Sumpang Kota Parepare

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang dimaksud sumber data primer dan sekunder adalah :

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari narasumber atau para pedagang eceran pakaian bekas, ada sekitar 10 pedagang kios yang menjual pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” maka dari itu saya hanya mengambil 5 pedagang untuk dijadikan informan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti Fiqh Muamalah dan lain-lain.

Selain buku tersebut sumber data juga berasal dari internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan. Tidak menutup kemungkinan menggunakan metode lain. Juga dijelaskan prosedur apa yang digunakan. Pengolahan data merupakan langkah peneliti untuk menjaring data yang sebenarnya, misalnya melakukan transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik seperti berikut :

- a. Observasi pendahuluan, yaitu peneliti meninjau dan mengamati secara dekat dan langsung peristiwa yang sebenarnya di Pasar Sumpang Parepare. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diteliti : aktifitas jual-beli pakaian bekas di pasar Sumpang Parepare.
- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan informan yaitu agen penjual dan para pedagang eceran yang menggunakan sistem “Bal-balan” yang dijadikan sample, baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penunjang penelitian, berupa literatur dan jurnal tentang jual beli Bal-balan (pakaian bekas) di Pasar Sumpang

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada dasarnya selain untuk menyanggah tuduhan bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, pengujian keabsahan data juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengetahuan penelitian kualitatif. Mengolah data yang telah diperoleh peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan sebagai pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.



Gambar 1 : Bagan Triangulasi
Sumber : Analisis peneliti, 2023


a. Triangulasi Sumber

Bahwa untuk menguji kredibilitas data dilaksanakan dengan cara mengecek data yang didapatkan oleh peneliti melalui beberapa sumber³⁷. Data yang telah didapatkan lalu dianalisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesempatan (*member check*) dengan tiga sumber data. Penelitian dilaksanakan di Pasar Sumpang Parepare dengan mengambil beberapa sumber data antara lain pedagang Bal-Balan di Pasar Sumpang Parepare dan pembeli pakaian Bal Balan (pakaian bekas) di Pasar Sumpang Parepare. Dan setelah mereduksi data atau memilah data maka peneliti memilih beberapa pedagang dan pembeli sebagai informan untuk menggali informasi atau data.

³⁷ P. D Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi merupakan teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilaksanakan dengan mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan.



Gambar 2 : Triangulasi Teknik

Sumber : Analisis peneliti, 2023

Observasi yang dilakukan adalah mengobservasi untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dan dapatkan informasi detail jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara dengan informan. Analisis dilakukan dengan mengorganisasi data yang diperoleh ke dalam sebuah kategori menjabarkan data unit-unit, menganalisis data yang penting. Menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis Data Model Miles and Huberman memiliki beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan

diantaranya :

- a. Data Meringkas (Reduksi Data) : kegiatan merangkup, memilih sesuatu hal yang merupakan pokok atau utama, fokus pada hal-hal yang penting dengan cara mencari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti³⁸. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan observasi, wawancara maupun dokumentasi yang kemudian data tersebut dirangkum dan diseleksi sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.
- b. Display Data (Penyajian Data) : Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Peneliti menyajikan data yang berupa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, dan mengenai praktik jual beli jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare.
- c. Verifikasi Data : Langkah terakhir dalam menganalisis data yaitu proses verifikasi data yaitu pemeriksaan kembali. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan tidak awal, tetapi mungkin juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan berkembang setelah berada di lapangan.
- d. Kesimpulan : Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh (Milles dan Huberman, 1992: 19). Data-data yang berupa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, dan mengenai praktik jual beli jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota

³⁸ P. D Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

Parepare.yang telah dikemukakan pada penyajian data diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare

Pasar Sumpang Kota Parepare didirikan sebagai pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare. Luas pasar tersebut kurang lebih 1 hektar menyediakan 338 unit lods, yang terdiri dari 20 unit kios dan 318 lapak. Pasar Sumpang berlokasi di : Jl. Bau Masepe, Pasar Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91116. Pasar Sumpang Minangae, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Parepare kini merupakan pasar wisata. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Pasar Sumpang Minangae yang berkonsep wisata belanja ini berada di Kawasan Tonrangeng River Side. Konsep pasar wisata ini yakni letak pasar dan wahana wisata menjadi paket komplit. Selain itu, pemandangan alam Salo Karajae menjadi keindahan yang bisa memanjakan mata pengunjung.

Diantara pedagang cakar berasal dari berbagai macam daerah, tidak hanya berasal dari penduduk pribumi atau asli kota Parepare tetapi ada juga yang berasal dari luar kota Parepare seperti Pinrang, Barru, Sidrap bahkan ada pedagang yang berasal dari luar pulau Sulawesi seperti berasal dari pulau Jawa, namun sudah tinggal dan menetap di Kota Parepare. Ada 25 pedagang di Pasar Sumpang di Kota Parepare, namun kurang dari 10 toko yang masih aktif. Tidak semua pedagang berjualan setiap hari di Pasar Sumpang, ada yang hanya berjualan 1 kali seminggu ada juga yang

berjualan 2 kali seminggu, pedagang yang hanya berjualan sekali seminggu itu berjualan dengan sistem berburu pasar dengan mendatangi pasar-pasar lainnya yang berada di luar Kota Parepare misalnya ke Pasar Rappang yang ada di Kabupaten Sidrap. Pasar Sumpang cukup luas dengan berbagai aktifitas perdagangan bursa cakar. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sumpang Kota Parepare bukan hanya penjual cakar yang ada di dalamnya tetapi juga parfum, sepatu, warung makan dan lainnya. Masyarakat lebih berminat membeli pakaian bekas karena harganya yang lebih murah dan memungkinkan kita untuk lebih berhemat.

Penjualan pakaian bekas menawarkan harga lebih murah dibanding saat berbelanja di Mal atau butik. Harga yang ditawarkan murah dikarenakan barang tersebut sudah terpakai dan digunakan sebelumnya. Tetapi, kualitasnya pun tetap terjaga. Bahkan saat berbelanja pakaian bekas kita dapat menemukan merek kelas atas atau model baju yang jarang untuk ditemukan. Dan kemungkinan juga menemukan '*hidden gem*' atau pakaian edisi terbatas yang tidak lagi dijualbelikan di pasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pedagang/penjual sebagai Informan Penelitian yaitu :

1. Nurul Mazfufah

Nurul Mazfufah, salah seorang yang membuka toko pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, NM berusia 23 tahun. NM mulai berjualan sejak tahun 2013. NM berjualan paku karena tertarik dengan tawaran dari banyak teman yang berjualan baju bekas. NM mendapat untung besar dari penjualan tersebut.

2. Hawasia

HW memulai usahanya pada tahun 2009 dengan menjual pakaian bekas sebelum berjualan pakaian bekas di Pasar Sumpang kota Parepare. Ia berjualan di Pasar Ratulangi dan pindah karena tingkat konsumen lebih tinggi, HW berumur 46 tahun.

3. Nurlaily Ridwan

NR adalah salah satu dari sekian banyak ibu-ibu penjual cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare. NR adalah seorang janda dengan tiga orang anak, kini NR telah berusia hingga 50 tahun dan sejak tahun 2011 telah membangun stand usahanya untuk menghidupi ketiga anaknya.

4. Hj. Intan

HJI mulai menjual pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare pada tahun 2011 saat pasar tersebut berdiri. Dia sekarang berusia 57 tahun dan memiliki tiga karyawan yang menjalankan cabangnya dan membayar gaji 800.000 per orang. HJI hanya datang ke kiosnya pada pagi dan sore hari untuk membawakan bekal makan siang untuk karyawannya.

Adapun proses informan penjual mengenai alasan memulai usaha jual beli pakaian bekas berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pakaian bekas yaitu :

Informan Nurul Mazfufah , mengatakan:

“Saya mulai berdagang pakaian bekas baru-baru ini sekitaran tahun 2013 yang lalu, di pertengahan bulan Ramadhan, saya menjual pakaian bekas karena hobi saya dan kesenangan saya dengan fashion, dan saya memilih menjual pakaian bekas karena pakaian impor dari luar negeri, kalau ngak salah dari Korea, kualitas dan modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan, baru pakainya terbilang murah-murah pasti banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli”³⁹

Sementara informan Hawasia, mengatakan:

³⁹ Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

“Saya memulai usaha ini sejak bulan Januari 2011. Saya menjual pakaian bekas karena harga yang murah, dan yang menjadi salah satu hal utama yang membuat potensi penjualan baju bekas meningkat yaitu harganya yang ramah kantong dan juga saya melihat besarnya minat masyarakat membeli pakaian bekas maka itu saya memulai berjualan pakaian bekas”⁴⁰

Sedangkan informan Nurlaily Ridwan, mengatakan:

“Saya sudah berjualan pakaian bekas dari bertahun-tahun yang lalu, sekitaran bulan Januari tahun 2011. Saya memulai usaha berjualan pakaian bekas itu karena saya melihat banyaknya penjualan pakaian bekas di Kota Parepare dengan melihat harganya yang murah, terjangkau, dan sangat ramah di kantong, pasti banyak masyarakat yang akan tertarik untuk membeli, dan juga saya melihat model dan kondisi pakaian bekas terbilang sangat bagus”

Dan informan lainya dari Hj. Intan, mengatakan:

“Usaha saya ini berjalan yaa sekitaran 2011 di bulan Februari. Saya memulai berjualan itu karena saya mencari cara bagaimana dengan modal yang pas-pasan saya bisa mendirikan usaha sendiri, dengan saran dari teman-teman saya yang menyarankan untuk membuka usaha menjual pakaian bekas, nah mulai dari situ saya berminat untuk memulai menjual pakaian bekas”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ke-4 informan di atas yang mengatakan awal mula mendirikan usaha pakaian bekas dikarenakan dari harganya yang terbilang murah dan sangat ramah di kantong, dan pakaiannya pun masih tergolong berkualitas dan juga kondisi pakaiannya yang masih layak untuk digunakan. Disitulah para penjual pakaian bekas melihat ada keuntungan untuk memulai usaha penjualan pakaian bekas.

Parepare memiliki pelabuhan yang merupakan pintu masuk pakaian impor dari berbagai negara. Lokasi Parepare juga sangat strategis khususnya untuk wilayah Ajatappareng serta perlintasan ke daerah Sulawesi Barat, Luwu Raya, dan Tana Toraja. Tidak sedikit warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu cakar kualitas bermerek di pasar cakar Kota Parepare. Pakaian impor dari luar negeri diantaranya

⁴⁰ Hawasia, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁴¹ Hj.Intan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

dari Korea, Jepang, Singapore hingga Amerika Serikat. Barang-barang ini memiliki kualitas yang baik, modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan. Selain baju dan celana bekas impor, juga terdapat penjual sepatu impor dan barang-barang lainnya seperti gordena, taplak meja sampai selimut dan seprai.

Pembelian pakaian bekas dilakukan dengan cara pedagang memesan barang melalui telepon kepada tengkulak pasar Toddopuli atau datang langsung ke tempat dan memesan barang dengan kode. Sistem kode menentukan isi barang yang akan dipesan. Misal kode yang digunakan dalam pembelian ini adalah PKA untuk pakaian anak, BD untuk pakaian, BLP untuk lengan panjang, BDC untuk pakaian pria dewasa dan BDW untuk pakaian wanita dewasa. Untuk celana penjual memiliki kode seperti jeans pria CJC, jeans wanita CJW, celana CP, celana cargo CK. Tergantung dari jenis pakaian yang ingin dibeli, pihak retailer barang biasanya akan mengantarkan barang langsung ke pihak retailer. Namun beberapa merchant memilih untuk mengirimkan barang langsung ke merchant, karena mengantarkan barang langsung ke merchant dapat mengakibatkan tas yang sudah ada di tempat. Harga setiap garmen bekas dalam setiap kantong yang dibeli pedagang sangat bervariasi, berkisar antara 2 sampai 5 juta per kantong tergantung pesanan pedagang. Jumlah isi baju bekas yang dipesan tidak menentu, biasanya berisi sekitar 300-500 baju bekas. Pakaian yang dibeli di toko juga tidak diketahui.

B. Praktek Jual beli Pakaian Bekas (Cakar) di Pasar Sumpang Kota Parepare

Pakaian bekas di pasar Sumpang Kota Parepare berasal dari pasar Toddopuli cara pembelian baju bekas di Pasar Toddopuli adalah para pedagang memesan barang melalui telepon ke Agen Pasar Toddopuli atau datang langsung ke tempat, Kak Nurul

Mazfufah mengatakan dari hasil wawancara bahwa para pedagang di Pasar Toddopuli memesan produk dengan kode.

Sistem kode menentukan isi barang yang dipesan. Misal kode yang digunakan dalam pembelian ini adalah PKA untuk pakaian anak, BD untuk baju dres, BLP untuk lengan panjang, BDC untuk pakaian pria dewasa dan BDW untuk pakaian wanita dewasa. Untuk celana penjual memiliki kode seperti jeans pria CJC, jeans wanita CJW, celana CP, celana cargo CK. Menurut Nurlaily, semua pakaian yang bisa dipesan pengecer memiliki kode tersendiri yang menunjukkan jenis pakaian apa yang ingin dibeli. Biasanya pedagang mengantarkan barang langsung ke pedagang, namun beberapa pedagang memilih untuk mengambil barang langsung disana, pedagang memiliki pilihan untuk memilih tas yang tersedia dengan membawa barang langsung ke pedagang.

praktik Jual beli baju bekas di Pasar Sumpang Parepare tergolong untung-untungan saja karena pedagang tidak melihat langsung baju bekas yang mereka beli dalam karung yang di *press*

Dari hasil wawancara dengan ibu Intan, harga setiap pakian bekas di setiap karung yang dibeli pengecer sangat bervariasi, berkisar antara 2 hingga 5 juta per karung tergantung pesanan pengecer. isi baju bekas dalam karung yang dipesan oleh penjual yang tidak tentu biasanya bervariasi antara 300 sampai 500 baju bekas di dalam karung tersebut. Bahkan kualitas isi baju bekas di karung pedagang pun tidak menjadi indikasi kualitas barang tersebut.

Dari setiap karung pakaian bekas, terdapat banyak pakaian bekas yang kotor, lusuh, bahkan sobek. pedagang langsung mencuci dan menyetrika pakaian bekas, namun ada juga pedagang yang langsung menjual pakaian bekas meskipun lecet, usang, dan

sobek. Keuntungan pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada di dalam karung. Jika pakaian bekas rusak, berarti tidak layak untuk dijual kembali, keuntungan pedagang akan sangat kecil bahkan ada yang rugi tetapi jika kualitas barang bekas di dalam karung banyak yang bagus, keuntungan pengecer, sangat besar.

Informan Nurul Masfufah, mengatakan :

“Dalam sistem penjualan saya itu, pakaian bekas dari karung akan saya seleksi terlebih dulu sebelum dijual kembali. Kemudian saya mencuci pakaianya terlebih dahulu, membawanya ke tempat laundry, sebelum membawahnya ketempat Laundry saya memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak dipakai dan yang sudah tidak layak untuk dipakai, jadi pakaian bekas yang saya jual itu sudah bersih. Untuk pakaian yang masih layak di jual kembali itu sekitaran 70-80 % tiap karungnya. Di toko saya Alhamdulillah setiap hari selalu ada pembeli yang datang dan ada juga yang memesan online, karena kami juga mempromosikan barang kami lewat sosial media, yaitu sistem live Instagram. yang membeli pakaian itu biasanya dari kalangan orang tua, dewasa dan anak anak”⁴²

Kemudian informan Hawasia, mengatakan :

“Awal-awal buka usaha itu ramai sekali yang datang membeli pakaian disini, kami buka setiap hari Alhamdulillah selalu ada yang datang membeli. pakaianya yang masih terbilang bagus-bagus dan masih layak untuk digunakan apa salahnya untuk diperjual belikan, kita juga bisa kan mencuci dan merendamnya terlebih dahulu sebelum digunakan, jadi kuman atau bakteri yang ada dipakaian bisa hilang dan kembali bersih. Pakaian bekas dalam karung juga masih banyak yang layak pakai tapi ada juga yang rusak, jika di perkirakan sekitar 75% itu yang bisa dijual kembali. Dan selama saya berjualan pakaian bekas Alhamdulillah belum pernah ada yang datang komplain mengenai pakaian bekas yang saya jual”⁴³

Dan informan Nurlaily Ridwan, mengatakan :

“Di dalam sistem penjualan saya itu saya menyeleksi terlebih dahulu pakaian yang bersih dan masih layak untuk dipakai dan menyimpan pakaian yang sudah tidak layak untuk dipakai atau diperjual belikan, dan selama penjualan saya belum pernah mendapatkan pembeli yang komplain mengenai pakaian bekas yang dia dibeli di toko saya. Alhamdulillah tidak sepi pembelinya, saya sudah jualan disini selama 10 tahun lebih dan pembelianya masih aman-aman

⁴² Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁴³ Hawasia, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

saja, untuk isi dari bal-balan itu 80% layak untuk dijual kembali tapi pernah juga saya dapat karung yang hampir setengahnya sudah tidak layak pakai jadi keuntungannya tipis"⁴⁴

Dilanjutkan dari Hj.Intan, mengatakan :

“Banyak yang datang membeli pakaian disini, kami itu selalu mempromosikan barang kami di sosial media juga, baik lewat akun *facebook* atau *Whatsapp* kami. Jadi ketika ada yang tertarik membeli dari sosial media kami, dia memesan lewat online terlebih dahulu dan besoknya dia datang di tempat penjualan kami dengan memastikan pakaian yang dia pesan atau memesan melalui via kurir. Sebenarnya membeli pakaian bekas bal-balan itu untung-untungan yah karena kita tidak bisa tebak berapa banyak yang rusak atau yang bisa dijual kembali, tapi lebih sering pakaian bagus dibandingkan yang rusak, klo dipersenkan sekitaran 85% itu masih layak pakai ”⁴⁵

Bahwasanya dari hasil wawancara dari ke-4 informan diatas yaitu setiap hari selalu saja ada pembeli. Beberapa penjual pakaian bekas juga menjual atau mengiklankan penjualannya melalui akun media sosial mereka, dan posting Instagram dan Live Instagram, beberapa melalui akun Facebook dan WhatsApp mereka. Ada juga yang sudah pesan baju online disini, tapi kita mau ambil barangnya, pembeli datang ke tempat jual baju bekas.

Baju yang digunakan adalah baju import, karena baju import pasti kualitasnya bagus. Dan membeli baju bekas juga bisa mengurangi uang belanja, karena pembeli tahu bahwa harga baju bekas relatif murah dan ramah kantong untuk mahasiswa pindahan atau mahasiswa masuk. Anda bisa lebih berhemat lagi dengan membeli pakaian bekas dan desain, kualitas dan kondisi baju masih sangat bagus. Di Pasar Sumpang Parepare, para pedagang tetap menjual pakaian bekas kepada masyarakat secara eceran dengan berbagai harga. Harga eceran pakaian bekas bervariasi dari 10.000 hingga 150.000 ribu, tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Ada juga

⁴⁴ Nurlailiy Ridwan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁴⁵ Hj.Intan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

pedagang yang mengkalkulasikan sejumlah pakaian bekas di karung dengan modal yang disediakan pedagang. Saat membeli pakaian bekas, para pedagang tidak mengetahui asal usul pakaian bekas tersebut, apakah pakaian tersebut sumbangan dari penderita penyakit menular, orang sakit, orang meninggal atau lainnya, karena pakaian tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya. .

Cakar yang dijual di Pasar Sumpang Kota Parepare kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang sudah tidak layak untuk digunakan. Dalam realitanya cakar tersebut hanya sebagian saja yang dicuci dan disetrika. Hanya pakaian yang sangat kusut dan terlihat kotor ataupun bau yang dilakukan pencucian dan penggosokkan terlepas dari itu terlihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang diperjualbelikan di masyarakat.

Diketahui bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan antara lain tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup konsumen. Segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap penggunaan barang atau jasa, undang-undang memberikan berbagai larangan, misalnya bagi pengusaha dilarang menjual barang yang rusak, rusak atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang bersangkutan. Perlindungan kesehatan adalah tentang melindungi orang dari penurunan atau gangguan kesehatan mereka. Perlindungan ini sangat penting bagi konsumen, sehingga dipandang perlu bagi setiap konsumen⁴⁶

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakartapt: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Demi keselamatan dan kesehatan konsumen, dalam membeli pakaian bekas ini harus memperhatikan ketelitian, artinya konsumen harus teliti dalam membeli dan memilih pakaian apa yang cocok untuk digunakan atau tidak. Beberapa hal yang harus dilakukan konsumen untuk memakai pakaian bekas dengan aman:

1. Setelah membeli baju, tidak disarankan untuk langsung menyimpan baju bekas yang baru dibeli di lemari. Ini karena kontaminasi bakteri pada pakaian bekas di lemari harus dihindari.
2. Sebaiknya rendam terlebih dahulu pakaian bekas dalam air hangat. Tujuan merendam pakaian bekas pakai air panas adalah untuk membunuh bakteri yang menempel pada pakaian bekas dan telurnya.
3. Tentunya saat Anda membeli pakaian bekas, ada bau yang tidak Anda sukai. Anda bisa mengubah bau pakaian bekas yang dibeli dengan larutan pewangi pakaian.
4. Setelah itu, setrika pakaian bekas, basah kuyup, dan cuci. Setrika ini juga dapat membunuh bakteri yang baru saja hinggap pada pakaian bekas.

Selain minat pembeli terhadap baju bekas, ada juga alasan untuk membeli baju bekas yaitu harga baju bekas yang dijual tidak terlalu mahal dan pembeli mengetahui bahwa baju yang dijual sama dengan yang second. Kesadaran akan dampak penggunaan pakaian bekas menjadi alasan untuk berhati-hati dan menjaga kebersihan pakaian bekas. Akad yang digunakan dalam bisnis jual beli pakaian bekas adalah akad murabahah, yaitu keadaan dimana penjual dan pembeli mengetahui bahwa penjual akan menerima keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh pembeli. Dengan akad ini pembeli mengetahui berapa margin keuntungan dan margin harga jual yang

akan diterima penjual. Pedagang melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar Sumpang Parepare dengan cara eceran dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian bekas yang diecer berkisar Rp.10.000 hingga Rp.150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Ada juga pedagang yang mengkalkulasikan dari jumlah isi pakaian bekas dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh pedagang. Pembelian pakaian bekas ini pedagang tidak mengetahui asal-usul pakaian bekas tersebut, apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular, orang berpenyakit, bekas orang meninggal atau pakaian yang di sumbangkan oleh orang lain karena pakaian tersebut tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.

Cakar yang dijual di Pasar Sumpang Kota Parepare kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak layak untuk digunakan. Dalam sistem penjualan, pakaian-pakaian bekas dari karung akan diseleksi terlebih dulu, memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak dipakai dan yang sudah tidak layak untuk dipakai. Kemudian dibawa ke tempat Laundry untuk dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga pakaian bekas yang diperjualbelikan dan dipajang di kios-kios itu sudah dalam kondisi bersih, diseterika dan wangi.

Menurut hasil wawancara dengan para informan penjual cakar, setiap hari selalu banyak pembeli yang datang dan membeli di toko/kios. Strategi pemasaran beberapa penjual pakaian bekas ada yang menggunakan promosi penjualannya di akun sosial medianya, baik dari postingan Instagram dan live Instagram, ada yang dari akun Facebook dan akun Whatsappnya. Disini ada juga konsumen yang memesan pakaian lewat online dan pembeli datang ke kios cakar untuk mengambil barang yang sudah diorder melalui sosial media.

Untuk keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi konsumen sebaiknya dalam membeli cakar ini harus tepat artinya konsumen harus membeli dengan teliti memilih mana pakaian yang layak dipakai atau tidak, dan mengecek kembali kondisi kebersihan pakaian. Beberapa hal tersebut yang harus konsumen lakukan agar pakaian bekas aman untuk digunakan.

C. Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare Menurut Fiqih Muamalah

Bahkan, pemerintah memperketat larangan jual beli pakaian bekas impor. Hal itu tampak dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang-barang Larangan dan Larangan Impor. Peraturan ini dikeluarkan untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)⁴⁷.

Para pedagang menolak adanya larangan pemerintah mengimpor pakaian bekas, apalagi tak diikuti solusi untuk memperbaiki nasib mereka selanjutnya. Para pedagang berharap mereka mendapat jalan keluar atas kebijakan pelarangan jual-beli pakaian bekas impor. Sebab, memusnahkan pakaian bekas tanpa solusi sama dengan membuat ketidakpastian nasib para pedagang cakar. Baju bekas import menjadi solusi bagi Masyarakat yang membutuhkan baju murah. Namun, keberadaan pakaian bekas impor berdampak negatif bagi industri tekstil dalam negeri. Pasar industri tekstil dan pakaian jadi tidak bisa berpartisipasi secara optimal. Konsumsi tenaga kerja tidak maksimal. Akibatnya, kontribusi industri Tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi juga

⁴⁷ Khoirum Makhmudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor," *Grenomika* Vol.5 (2022): h.248.

terbatas. Proses pelaporan tergantung apakah penjual baju bekas mengetahui bahwa jual beli baju bekas diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

Informan Nurul Mazfufah, mengatakan:

“Saya tidak mengetahui adanya larangan mengenai penjualan pakaian bekas di dalam Islam. Yang saya tau barang larangan yang diperjual belikan itu barang yang hasil dari curian dan bukan hak milik saya. Dan pakaian bekas yang saya jual sudah menjadi hak milik saya karena saya sudah memesan dan membelinya dipusat penjualan cakar di toddopuli. Dalam transaksi jual beli tempat jualan saya tidak ada sama sekali unsur pemaksaan”⁴⁸

Sementara itu informan Hawasia, mengatakan :

“Saya tidak tau adanya larangan jual beli pakaian di dalam islam, menurut saya boleh-boleh saja, apabila pakaian itu bermanfaat bagi yang memakainya, pakaian yang saya perjualkan itu masih bagus-bagus dan kualitasnya juga masih bagus, masih layak untuk digunakan, jadi bermanfaat untuk pembeli, menurutku boleh-boleh saja. Di dalam transaksi jual beli tidak ada sama sekali unsur paksaan”⁴⁹

Kemudian informan Nurlaily Ridwan mengatakan ;

“Saya tidak tau jika Islam melarang memperjual belikan pakaian bekas, menurutku boleh-boleh saja, karena kan pakaian yang saya perjual belikan masih bagus-bagus kualitasnyapun juga bagus, masih bisa digunakan sehari-hari jadi tidak ada kerugian bagi pembeli di toko saya. Ditoko saya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali pembeli bisa melihat langsung dan mengamil pakaian yang dibeli”⁵⁰

Selanjutnya Ibu Hj Intan, mengatakan :

“Pakaian bekas yang saya jual itu pakaian bekas yang masih bagus dan sudah dibersihkan. Jadi menurut saya pakaian bekas yang saya perjualbelikan itu sah saja dalam Islam. Karena terbilang pakaian kan bermanfaat untuk menutupi tubuh. Kita juga tidak memperjualkan pakaian yang sudah robek, karena pakaian yang robek juga sudah tidak baik untuk digunakan dan pasti pembeli juga tidak akan membelinya. Dan dalam proses jual beli ditempat saya tidak ada sama sekali unsur paksaan kepada pembeli, pembeli bisa sesuka hati memilih dan membeli pakaian yang di inginkan”⁵¹

⁴⁸ Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁴⁹ Hawasia, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁵⁰ Nurlaily Ridwan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁵¹ Hj. Intan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

Berdasarkan uraian di atas, pedagang baju bekas tidak mengetahui apakah jual beli baju bekas itu haram atau tidak, khususnya dalam Islam. Mengenai barang-barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan dalam Islam, yaitu:

Barang curian, barang yang diperdagangkan Barang yang dilarang atau melawan hukum, Barang yang rusak (rusak) dan tidak dimiliki sepenuhnya. Ternyata larangan tersebut tidak menyebutkan pakaian bekas, artinya penjualan pakaian bekas diperbolehkan. Apa yang salah dengan pakaian bekas? Tidak ada yang salah dengan jual beli pakaian bekas. Asal mula dari Bermumalah bahwa jual beli itu diperbolehkan. Namun tentu saja dalam Islam syarat-syarat tertentu harus dipenuhi.

Bahwa barang tersebut tidak boleh rusak atau cacat pada saat diperjualbelikan. Karena akan mengakibatkan kerugian bagi pembeli barang tersebut. Namun hasil wawancara dengan penjual pakaian bekas di atas menunjukkan bahwa pakaian yang akan ditukar masih layak pakai, kualitasnya masih bagus, penjual membuang pakaian yang rusak atau cacat yang tidak dijual.

Jual beli (perdagangan) dalam masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh semua orang setiap saat. Namun, menurut hukum Islam, tidak semua Muslim melakukan jual beli yang benar. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui aturan hukum Islam tentang jual beli (bisnis). Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber hukum Islam memuat banyak contoh atau aturan perilaku bisnis yang benar menurut Islam.

Tidak hanya untuk penjual, tetapi juga untuk pembeli. Saat ini semakin banyak penjual yang mengutamakan kepentingan individu dan tidak memenuhi syarat syariat Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi tanpa menunggu berkah dari pekerjaan yang dilakukan. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti membutuhkan

orang lain, mereka selalu saling membantu dalam kebutuhan yang berbeda, termasuk melalui bisnis atau jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial antara orang-orang berdasarkan aturan dan kondisi yang ditetapkan. Jual beli berarti “al-bai”, al-Tijarah dan al-Mubadalah. Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar suatu barang atau barang yang berguna bagi pemakainya. Kedua belah pihak menyetujui kesepakatan yang dicapai.

Fiqh Muamalah oleh Dimyaudin Djuwain secara linguistik menjelaskan bahwa al-Bai' (jual beli) berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Dalam istilah Hanafiya, jual beli dalam arti tertentu adalah pertukaran properti dengan properti. Di sini aset didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna dan yang dinikmati seseorang. Dan yang dimaksud dengan ini secara terpisah adalah sighat atau ungkapan persetujuan dan qabul.

Kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi. Sifat manusia membutuhkan interaksi sosial dalam jual beli, pertukaran bahasa atau pertukaran dalam jual beli. Jual beli juga dapat berarti penukaran uang atau barang yang diinginkan menurut rukun dan syarat tertentu. Jual beli dalam Islam terbagi menjadi jual beli Bai an Naq dan Bai Muajjal, Mudharabah, Salam dan Ishtishna. Jual beli juga berkembang dari waktu ke waktu, seperti berdirinya pusat bisnis di supermarket, pusat perbelanjaan, dan bahkan jual beli di tempat-tempat sosial media.

Definisi gharar adalah Al-Khathr; Taruhan hasil Majhul al-Aqibah tidak jelas dan tidak bisa diartikan sebagai Al-Mukhatharah; Taruhan dan Al-Jalahah; Kemenduaan Gharar adalah suatu bentuk kecurigaan, penipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari berbagai arti kata tersebut, kata "gharar" dapat diartikan sebagai segala jenis jual beli yang melibatkan ketidakpastian,

pertaruhan atau perjudian. Semuanya mengarah pada ketidakpastian hasil hak dan kewajiban dalam transaksi/pembelian. Dalam kaitannya dengan fikih, gharar berarti ketidaktahuan akan akibat dari suatu kejadian, kejadian atau kejadian dalam bisnis atau jual beli, atau ketidaktahuan akan kebaikan dan keburukan.

Menurut pemikiran Syafi'i, gharar adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dan yang mungkin menimbulkan akibat yang tidak terduga atau menakutkan. Jadi gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur keberterimaannya, terlepas dari ada atau tidaknya objek tersebut. Selain larangan melakukan transaksi keuangan yang melanggar hukum Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut undang-undang, berarti memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sedemikian rupa sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun berarti tidak sesuai dengan kehendak pembeli secara syara.

Pada penelitian “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare” ini, peneliti menyimpulkan ada 2 hukum jual beli yang terjadi, yaitu : bahwa sistem jual beli antara pedagang dengan distributor/agen cakar mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu unsur Tadlis dan Gharar, karena pada saat membeli pakaian bekas pedagang Pasar Sumpang tidak dapat mengetahui isi barang di dalam karung yang dipesan oleh agennya sehingga terjadi ketidakjelasan unsur barang dan bahkan pedagang tidak dapat mengetahui kualitas dan kuantitas barang di dalam karung tersebut. Setiap pembelian barang, tidak semua barang yang dibeli berkualitas baik, ada yang robek, usang bahkan kotor, namun jika pedagang beruntung, pedagang biasanya menerima barang dalam karung berkualitas baik, tidak ada yang sobek atau tergores. dilihat dari jumlah


barang yang dibeli oleh pedagang, biasanya jumlah yang ada di dalam karung tidak menentu, biasanya sekitar 300 sampai 500 baju, sehingga jumlah yang didapat setiap pedagang yang membeli baju di dalam karung terkadang menghasilkan keuntungan dan jumlah yang kecil.

Namun, ketika pakaian bekas dijual oleh pedagang kepada pembeli/konsumen, maka hak jual belinya sesuai dengan hukum Islam atau syara. Karena berkenaan dengan jual beli benda, barang yang dipertukarkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Pakaian yang digunakan sebagai barang jual beli merupakan barang yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Setidaknya ada tiga syarat pokok dalam jual beli, yaitu syarat aqeed, sighthat dan *mu'qud alaih*. Jika, misalnya, salah satu dari ketiga persyaratan ini tidak terpenuhi, kita dapat membicarakan proses penjualan yang salah. Dan juga ada 2 syarat lainnya yaitu syarat pertama sudah matang dan sadar tidak ada paksaan. Jika unsur jual beli dipaksakan maka hukumnya batal (haram) dan tidak dapat dilanjutkan. Proses transaksi jual beli yang pertama dibalik. Harus dengan tatap muka agar jelas akadnya dan qabul yang lain diucapkan oleh seseorang yang diakui ijabnya. Selanjutnya, barang dan harga harus diberikan menurut ijab dan qabul, tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan waktu, dan barang tersebut suci, bermanfaat, dapat dihibahkan, dan selain itu barang tersebut adalah milik mereka sendiri dan mereka. jangan Wakil orang lain, orangnya jelas dan diketahui kedua belah pihak. Validitas transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, transaksi dapat dianggap batal atau dibatalkan.

Jadi jual beli yang dibahas dalam kasus ini memiliki penyimpangan kontekstual karena objek yang digunakan digunakan oleh orang lain. Namun pada

dasarnya jual beli Islam yang berkaitan dengan jual beli pakaian bekas memenuhi rukun dan syarat dasar jual beli. Adapun barang jual beli, barang yang diperdagangkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Pakaian yang digunakan sebagai barang jual beli merupakan barang yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa mengamalkan Muamalah khususnya dalam transaksi jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam hal ini, jual beli pakaian bekas akan dilakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Aturan Syara.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Latar Belakang Jual Beli Baju Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare

Letak kota Parepare sangat strategis sehingga banyak warga yang datang dari jauh untuk mencari paku yang berkualitas. Barang ini kualitasnya bagus, modelnya bagus dan kondisi baju bekas masih layak pakai. Selain baju dan celana impor bekas, ada juga sepatu dan barang impor lainnya.

Cara membeli pakaian bekas melibatkan dealer yang memesan barang dari agen dengan menggunakan kode. Sistem kode menentukan isi barang yang dipesan. Pedagang akan menyediakan pakaian yang Anda inginkan, tetapi pedagang juga dapat membawanya langsung ke pedagang untuk memilih tas yang tersedia.

Para pedagang pakaian bekas tersebut berasal dari berbagai daerah asalnya, tidak hanya masyarakat lokal atau dari kota Parepare saja, tetapi juga dari luar kota Parepare seperti Pinrang, Barru, Sidrap bahkan pedagang yang berasal dari luar negeri. Pulau Sulawesi hidup dan menetap sebagai Jawa di kota Parepare. Pedagang cakar memulai usahanya karena beberapa alasan yaitu harga baju bekas yang relatif murah sehingga pedagang dapat memulai usahanya dengan modal yang kecil, kualitas baju bekas yang masih bagus dan layak pakai, dan Minat masyarakat dalam penggunaan pakaian bekas itu relatif tinggi.

1. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare

Jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Parepare dilakukan secara eceran. Harga berkisar dari Rp10.000 hingga Rp150.000 tergantung kualitas

pakaian yang digunakan. Ada juga pedagang yang menghitung jumlah baju bekas dalam tas dengan menggunakan modal yang digunakan untuk menentukan harganya.

Dalam sistem penjualannya, para pedagang terlebih dahulu menyeleksi pakaian bekas dari karung, memisahkan pakaian yang masih layak pakai dan tidak layak pakai serta menjual pakaian bekas bersih. Strategi pemasaran beberapa pedagang menggunakan iklan melalui akun media sosial (akun *Instagram*, *Facebook* dan *WhatsApp*).

2. Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare Menurut Fiqih Muamalah

Peneliti menyimpulkan ada 2 hukum jual beli yang terjadi, yaitu :

1. Hukum jual beli pedagang dengan distributor (agen/importir) cakar

Sistem pembelian pakaian bekas dari distributor/importir mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam yaitu unsur *tadlis* dan *gharar*, karena pedagang menyelesaikan transaksi untuk membeli pakaian bekas dengan distributor. pedagang tidak dapat melihat isi pakaian bekas dalam karung. Dalam hal ini, terdapat barang yang tidak jelas, pedagang juga tidak dapat mengetahui kualitas dan kuantitas barang yang ada di dalam karung tersebut.

2. Hukum jual beli pedagang dengan konsumen masyarakat/pembeli

Pada saat penjualan pakaian bekas kepada konsumen, dalam hal ini amalan *Mu'amalah*, jual beli pakaian bekas dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam aturan syara. Bila mengenai jual beli barang, barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat dan akadnya jelas pada saat jual beli itu dilakukan.

Pemerintah memperketat larangan jual beli pakaian bekas impor. Hal itu tampak dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang-barang Larangan dan Larangan Impor. Peraturan ini dikeluarkan untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Baju bekas import menjadi solusi bagi basic user yang membutuhkan baju murah. Namun, keberadaan pakaian bekas impor berdampak negatif bagi industri tekstil dalam negeri. Pasar industri tekstil dan pakaian jadi tidak bisa berpartisipasi secara optimal. Konsumsi tenaga kerja tidak maksimal. Akibatnya, kontribusi industri TPT terhadap pertumbuhan ekonomi juga terbatas.

B. Saran

1. Sebelum menjual atau menyerahkan barang kepada pedagang, distributor/agen diharapkan memastikan bahwa pakaian dalam karung dalam keadaan baik dan tidak sobek atau rusak, serta menginformasikan kepada pedagang terlebih dahulu bahwa Barang dalam beberapa tas sudah tidak dapat dipertahankan . Bermanfaat atau digunakan dalam berbisnis agar para pedagang mengetahui barang yang ada di dalam karung sehingga pihak rekanan dalam hal ini pedagang cakar tidak dirugikan, artinya baik agen maupun pedagang sama-sama perlu mengetahui barang dagangan tersebut. mengenai kualitas dan kuantitas pakaian yang digunakan, sehingga tidak terjadi jual beli barang-barang yang dilarang syariat Islam.
2. pedagang dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam memilih pakaian bekas, agar tidak merugikan siapapun, dan bertransaksi sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Aini, R. N, Maulida, N. R., Ni'mah, R. K. "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam." *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* (2020).
- Anantama, Fariz. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta" (2018).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2015: Pustaka Pelajar, 2015.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fauzi, Ahmad.Fauzi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah* (2019)
- Ahmad Munif. "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Alysirkah* Vol. 2 (2021)
- Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anantama, Fariz. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Di Pasar Senen Jakarta" (2018).
- andika wijaya. *Pengantar Hukum Dagang*. malang: setara press, 2017.
- Danang Kurniawan. "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Journal of Sharia Economic Law* (2019):
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. 2015: Pustaka Pelajar, 2015.
- . *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Franky Slamet,Hetty Karunia Tunjungsari, Mei Ie. *Dasar-Dasar Kewirausahaan Teori Dan Praktik*. Jakarta Selatan: PT.Indek Permata Putri Media, 2018.
- H.Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018.
- helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ilmiati Lina Sahvitri. "Peran Bisnis Jual Beli Online Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga" Vol.3 (2021).
- Jaih Mubarak dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosis rekayasa media, 2018.
- Khoirum Makhmudah. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor." *Grenomika* Vol.5 (2022)
- Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Utama, N. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 (2020)
- Maulida, N. R., Ni'mah, R. K., & Aini, R. N. "Jualbeli Pakaian Preloved Di Royal

- Plaza Surabaya Perspektif Kaidah Hukum Ekonomi Islam.” *Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* (2020)
- Muchtar, E. H. “Muamalah Terlarang: Maysir Dan *Gharar*.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* (2017)
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fifq Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- N, M. Rizal. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ball (Borongan) Pakaian Bekas Di Pasar Cidu Kota Makassar” (2019)
- oni sahrani dan M.Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Permatasari, Amirah Shinta. “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 (2021)
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada media Grup, 2009.
- Qomarul Huda. *FIQH Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Shobirin, S. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* (2016)
- Siah Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sugiyono, P. D. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Suhaemi Sudin. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Pusat Niaga Palopo” (2019).
- Supriadi M. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 2 No. (2020).
- Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2017)
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, n.d.
- Wahab, Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Yaneski, A.F. “Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas Di Provinsi Riau Indonesia.” *Journal of International Relations* (2018): hal.295–302.
- “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya” (n.d.).
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas*, n.d.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No: 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-894/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASFIANI.B
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 17 Maret 2001
NIM : 19.2200.001
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. PENDIDIKAN, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BALL (BORONGAN DI PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

02 Maret 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-895.1/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ASFIANI.B
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 17 Maret 2001
NIM : 19.2200.001
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Pendidikan, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Pasar Sumpang Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan di Pasar Sumpang Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 08 Maret 2023

Cekan,

D. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



SRN IP0000178

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Finance Nomor 28 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 178/IP/DPM-PTSP/3/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **ASFIANI B**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. SATELIT PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BALL (BORONGAN) DI PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE

LOKASE PENELITIAN : DENAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR / PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE)

WAKTU PENELITIAN : 06 Maret 2023 s.d 06 April 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **09 Maret 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan hasil otaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses di database DPMPTSP Kota Parepare (jicar QRCode)



**Satel
Sertifikasi
Elektronik**



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Menjalani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbanghappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PALEMBANG
PAREPARE



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
Jln. Jenderal Sudirman No. 63 (0421) 21426 Fax. (0421) 28132 email dinas
perdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com
PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/334/diadag

Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Prasetyo Catur, K.SH, M.Si
N i p : 19731013 200604 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN

N a m a : ASFIANI, B
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Satelit, Kota Parepare
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di UPTD
Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare
berdasarkan surat Nomor 79/UPTD-PSR/V/2023
Tanggal 09 Mei 2023 guna menyelesaikan Skripsi dengan
judul :

**"TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI BALL (BORONGAN)
DI PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Parepare, 09 Mei 2023

KEPALA DINAS,



PRASETYO CATUR, K. SH, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
Nip .19731013 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ASFIANLB
NIM : 19.2200.001
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
JUAL BELI BALL (BORONGAN) DI PASAR
SUMPANG KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pedagang Cakar di pasar Sumpang Parepare

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mulai berjualan di pasar Sumpang Parepare ini ?
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih untuk berjualan Cakar ? Mohon berikan alasannya.
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendapatkan barang-barang Cakar ini ? Apakah dengan impor atau ada pemasoknya ? Mohon jelaskan
4. Bagaimana proses pembayaran dan pembelian barang dagangan Cakar ini, dan dari negara mana saja ?

5. Berapa harga untuk per karung nya ? Dan untuk jenis barang apa saja kah ?
6. Saat membeli Cakar di dalam karung ; berapa persen yang berisi barang bagus, dan berapa persen yang berupa barang jelek/tidak layak jual ?
7. Kios Bapak/Ibu ini menjual jenis barang apa saja yang dijual ?
8. Barang apa saja yang paling laris dijual di Pasar Sumpang ?
9. Berapa kisaran omzet yang didapat dalam sehari ?
10. Selama berjualan Cakar ini, berapa kisaran keuntungan yang diperoleh ?

Mohon dijelaskan

11. Selama berjualan Cakar ini, apa pernah mengalami kerugian/tidak balik modal ? Mohon dijelaskan
12. Menurut Bapak/Ibu, apa alasan konsumen yang membeli Cakar di pasar Sumpang ini ?
13. Menurut Bapak/Ibu, keuntungan/kelebihan apa saja yang didapat dalam berjualan Cakar di pasar Sumpang ?
14. Menurut Bapak/Ibu, kekurangan/hambatan apa saja yang dialami dalam berjualan Cakar di pasar Sumpang ?
15. Apa saran yang bisa Bapak/Ibu sampaikan untuk keberlangsungan para pedagang di pasar Sumpang ini ? (khususnya pedagang Cakar)

PAREPARE

Parepare, 20 Januari 2023

Mengotahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Budiman, M.HI.)
NIP 197306272003121004

(Dr. Aris, M.HI.)
NIP 197612312009011046



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurlaily Ridwan
Alamat : Jl. Merdeka Blok 7 Perumahan Warkke'e
Pekerjaan/jabatan : ~~Penjual~~ PENJUAL

Menerangkan bahwa,


Nama : Asfiani B
Nim : 19.2200.001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Maret 2023

Informan,


(Nurlaily Ridwan)

PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL MAZPULAH
Alamat : JL. MERPATI BLOK F PERUMHAS WERKE 'B'
Pekerjaan/jabatan : MAHAJISWA / PENJUAL

Menerangkan bahwa,


Nama : Asfiani.B
Nim : 19.2200.001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Maret 2023

Informan


NURUL MAZPULAH

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Intan
Alamat : Parepare
Pekerjaan/jabatan : Pedagang Pasar

Menerangkan bahwa,


Nama : Asfiani.B
Nim : 19.2200.001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Maret 2023

Informan,



(Hj. Intan)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAWASIA
Alamat : Jl. keterampilan
Pekerjaan/jabatan : penjual

Menerangkan bahwa,

Nama : Asfiani.B
Nim : 19.2200.001
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borong) di Pasar Sumpang Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Maret 2023

Informan,


(.....HAWASIA.....)

DOKUMENTASI



Nurlaily Ridwan, 50 Tahun



Hawasia, 46 Tahun

Gambar 3.3 Wawancara dengan Pedagang Cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare



Nurul Mazfufah, 23 Tahun



Hj. Intan, 58 Tahun

BIODATA PENULIS



Asfiani.B, Lahir di Parepare, pada tanggal 17 Maret 2001. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Baharuddin dan Fitriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, beralamat jl.Satelit, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan .

Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya di SMK Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Selama berkuliah di IAIN Parepare, penulis berpartisipasi pada beberapa Organisasi Kemahasiswaan yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) 2021-2022 sebagai Ketua Umum, lalu bergabung dalam Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) RedLine IAIN Parepare dan terakhir bergabung sebagai pengurus Senat Mahasiswa Institut (SEMA I) IAIN Parepare sebagai ketua komisi A Undang-Undang.

Penulis juga mengikuti kegiatan ICONIS International Conference on islamic studies, Education and Civilization pada tahun 2022 dan meraih juara harapan 1 kategori mahasiswa.